



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
DENGAN  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK  
NOMOR: 172.1/PR.08-PKS/8202/2023  
NOMOR: R10.Br.WDA/ 179 /2023**

**TENTANG  
PENGELOLAAN DANA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

Pada hari ini **Jumat tanggal 03 November 2023**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH** dalam hal ini diwakili oleh **Bapak Bahri Hasbullah, S.Sos** selaku **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah**, bertindak berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1044/SDM.12-Kpt/05/KPU/VI/2019** tentang **Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Periode 2019 - 2024**, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah**, yang berkedudukan di **Weda Kabupaten Halmahera Tengah**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Agustinus Wenko** selaku **Branch Manager - Branch Weda**, bertindak berdasarkan **Surat Kuasa Nomor : JRB.R10.Ar.MLK/HC.0465/2023**, dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**, yang berkedudukan di **Jakarta** dan berkantor pusat di **Plaza Mandiri Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 36-38, Jakarta Selatan 12190**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga negara yang bergerak dalam bidang **Pemerintahan** yang merupakan Nasabah PIHAK KEDUA.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan, yang memiliki benefit dalam bentuk Dukungan Pengembangan Operasional untuk mendukung kelancaran operasional Nasabahnya dan memperkuat hubungan bisnis di antara PARA PIHAK.
- c. Bahwa antara PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman **Pengelolaan Dana Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah**.
- d. Bahwa PARA PIHAK telah melakukan pertemuan bentuk dukungan pengembangan operasional yang diperlukan sebagaimana tertuang pada notulensi meeting nomor 01 tanggal 01 November 2023, dan PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa hal tersebut tidak dianggarkan pada APBN ataupun anggaran lain yang terdapat pada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Dana Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
|         |          |

## **PASAL 1 DEFINISI**

Apabila tidak ditentukan lain dalam Pasal-Pasal Perjanjian ini, maka istilah-istilah yang terdapat dalam Perjanjian ini memiliki arti sebagai berikut :

- a. Bunga Giro adalah imbalan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas simpanan Dana PIHAK PERTAMA yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA sebesar *counter rate* yang berlaku pada hari dimana dana PIHAK PERTAMA ditempatkan.
- b. Nilai Dukungan Pengembangan Operasional adalah nominal perhitungan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka Perjanjian ini, dalam hal PIHAK PERTAMA memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- c. Dukungan Pengembangan Operasional adalah benefit yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk dana atau barang untuk mendukung kelancaran operasional PIHAK PERTAMA dengan persyaratan tertentu yang disepakati PARA PIHAK dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance.
- d. Rekening PIHAK PERTAMA adalah rekening milik PIHAK PERTAMA yang berbentuk rekening giro untuk penempatan *idle cash* yang terkait dengan pengelolaan kas PIHAK PERTAMA.
- e. Saldo Giro adalah nominal Giro termasuk bunga kapitalisasi yang ditempatkan dalam rekening Giro oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- f. Saldo Rata Rata adalah rata-rata Saldo Giro yang disyaratkan untuk dipertahankan nilainya oleh PIHAK PERTAMA selama jangka waktu Perjanjian.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**


- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian ini adalah untuk mengatur mekanisme pelaksanaan Dukungan Pengembangan Operasional pada PIHAK PERTAMA.
- (2) Tujuan dibuatnya Perjanjian ini adalah agar pelaksanaan Dukungan Pengembangan Operasional dan pelaksanaan syarat serta ketentuannya menjadi hal bermanfaat bagi PARA PIHAK serta dengan tetap mengacu, tunduk dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 3 REKENING DUKUNGAN PENGEMBANGAN OPERASIONAL**

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki rekening pada PIHAK KEDUA setelah memperoleh persetujuan dari kementerian yang berwenang.
- (2) PIHAK PERTAMA melengkapi dokumen administrasi pembukaan rekening sebagaimana ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA akan memberikan Jasa Giro sebesar *counter rate* atas penempatan dana yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA pada Rekening PIHAK PERTAMA (nomor rekening pada lampiran).

## **PASAL 4 KETENTUAN PENEMPATAN DANA**

- (1) Bentuk Dukungan Pengembangan Operasional adalah sesuai sebagaimana surat permintaan yang akan disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan memperhatikan syarat dan ketentuan pada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai Dukungan Pengembangan Operasional dapat diberikan jika saldo rata-rata Giro PIHAK PERTAMA sesuai yang dipersyaratkan, dengan tetap dikenakan pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Nilai Dukungan Pengembangan Operasional akan diberikan kepada PIHAK PERTAMA sebesar yang telah dihitung oleh PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Nilai Dukungan Pengembangan Operasional yang diterima oleh PIHAK PERTAMA akan dilaporkan kepada BAWASLU PUSAT.
- (5) Apabila saldo Giro dibawah ketentuan saldo minimal yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA setuju untuk mengembalikan barang yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka PPO.



## **PASAL 1 DEFINISI**

Apabila tidak ditentukan lain dalam Pasal-Pasal Perjanjian ini, maka istilah-istilah yang terdapat dalam Perjanjian ini memiliki arti sebagai berikut :

- a. Bunga Giro adalah imbalan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas simpanan Dana PIHAK PERTAMA yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA sebesar *counter rate* yang berlaku pada hari dimana dana PIHAK PERTAMA ditempatkan.
- b. Nilai Dukungan Pengembangan Operasional adalah nominal perhitungan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka Perjanjian ini, dalam hal PIHAK PERTAMA memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- c. Dukungan Pengembangan Operasional adalah benefit yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk dana atau barang untuk mendukung kelancaran operasional PIHAK PERTAMA dengan persyaratan tertentu yang disepakati PARA PIHAK dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance.
- d. Rekening PIHAK PERTAMA adalah rekening milik PIHAK PERTAMA yang berbentuk rekening giro untuk penempatan *idle cash* yang terkait dengan pengelolaan kas PIHAK PERTAMA.
- e. Saldo Giro adalah nominal Giro termasuk bunga kapitalisasi yang ditempatkan dalam rekening Giro oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- f. Saldo Rata Rata adalah rata-rata Saldo Giro yang disyaratkan untuk dipertahankan nilainya oleh PIHAK PERTAMA selama jangka waktu Perjanjian.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian ini adalah untuk mengatur mekanisme pelaksanaan Dukungan Pengembangan Operasional pada PIHAK PERTAMA.
- (2) Tujuan dibuatnya Perjanjian ini adalah agar pelaksanaan Dukungan Pengembangan Operasional dan pelaksanaan syarat serta ketentuannya menjadi hal bermanfaat bagi PARA PIHAK serta dengan tetap mengacu, tunduk dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 3 REKENING DUKUNGAN PENGEMBANGAN OPERASIONAL**

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki rekening pada PIHAK KEDUA setelah memperoleh persetujuan dari kementerian yang berwenang.
- (2) PIHAK PERTAMA melengkapi dokumen administrasi pembukaan rekening sebagaimana ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA akan memberikan Jasa Giro sebesar *counter rate* atas penempatan dana yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA pada Rekening PIHAK PERTAMA (nomor rekening pada lampiran).

## **PASAL 4 KETENTUAN PENEMPATAN DANA**

- (1) Bentuk Dukungan Pengembangan Operasional adalah sesuai sebagaimana surat permintaan yang akan disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan memperhatikan syarat dan ketentuan pada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai Dukungan Pengembangan Operasional dapat diberikan jika saldo rata-rata Giro PIHAK PERTAMA sesuai yang dipersyaratkan, dengan tetap dikenakan pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Nilai Dukungan Pengembangan Operasional akan diberikan kepada PIHAK PERTAMA sebesar yang telah dihitung oleh PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Nilai Dukungan Pengembangan Operasional yang diterima oleh PIHAK PERTAMA akan dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).
- (5) Apabila saldo Giro dibawah ketentuan saldo minimal yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA setuju untuk mengembalikan barang yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka PPO.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
|         | ✓        |

## **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban, sebagai berikut:

a. Hak PIHAK PERTAMA

1. Mendapatkan Jasa Giro sebesar *counter rates* bagaimana ketentuan yang terdapat pada PIHAK KEDUA.
2. Layanan atau dukungan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
3. Mengatur dan menggunakan Nilai Dukungan Pengembangan Operasional sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Menjaga saldo minimal pengendapan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
2. Menambah dana apabila terdapat kekurangan saldo minimal mengendap yang dipersyaratkan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA.
3. Menempatkan dana Giro hingga jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
4. Mengembalikan dukungan pengembangan operasional nasabah yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat mempertahankan saldo rata-rata rekening sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini.
5. Meningkatkan penggunaan produk perbankan milik PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak PIHAK KEDUA:



1. Mengingatkan PIHAK PERTAMA apabila saldo dana kurang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
2. Menyimpan bukti kepemilikan apabila Dukungan Pengembangan Operasional berupa pembelian barang selama jangka waktu Perjanjian belum berakhir.
3. Meminta kembali barang/dana dalam rangka Dukungan Pengembangan Operasional yang telah diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal saldo rata-rata akhir tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Menyerahkan barang/dana sebesar Nilai Dukungan Pengembangan Operasional yang telah dihitung oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA telah memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat pada Perjanjian ini.
2. Menyampaikan perubahan-perubahan ketentuan yang terdapat pada PIHAK KEDUA apabila terjadi, kepada PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir sebagaimana ketentuan ayat 1 pasal ini.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) Bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

| PIHAK I   | PIHAK II  |
|---|---|
|  |  |

## **PASAL 7 FORCE MAJEURE**

- (1) Keadaan Memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa yang tidak terduga yang berakibat kausalitas memaksa salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan prestasi atas kewajibannya serta tidak ada kesalahan dan itikad buruk dari pihak tidak melaksanakannya prestasinya.
- (2) Salah satu pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini sebagai akibat terjadinya kondisi keadaan memaksa (*force majeure*), yang terdiri dari kejadian-kejadian sebagai berikut:
  - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, badai, banjir dan wabah penyakit yang bersifat global, yang mengakibatkan tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini,
  - b. Akibat manusia, seperti keadaan perang, revolusi dan pemberontakan terhadap pemerintah yang berdampak langsung kepada PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini,
  - c. Sebab-sebab lain seperti undang-undang, peraturan pemerintah Indonesia, atas keputusan Presiden yang mempengaruhi PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Kondisi keadaan memaksa (*force majeure*) harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang mengalami atau berada dalam keadaan memaksa (*force majeure*) kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender Pihak tersebut berada dalam kondisi keadaan memaksa (*force majeure*) dengan melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan pihak tersebut memang terdampak langsung terhadap usahanya untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini.
- (4) Pihak yang diberitahukan tersebut harus menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari pihak yang bersangkutan disertai alasannya. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan tidak memberi jawaban secara tertulis, maka pihak yang diberitahukan tersebut dianggap tidak menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*).
- (5) Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) disetujui, maka Perjanjian Kerja sama ini ditinjau kembali oleh PARA PIHAK, sedangkan apabila keadaan memaksa (*force majeure*) ditolak, maka untuk penyelesaian hak dan kewajiban tetap berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja sama ini.

## **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian ini tunduk dan sepenuhnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri dan untuk itu PARA PIHAK memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## **PASAL 9 KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan, pengiriman, atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada:  
**PIHAK PERTAMA : Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Halmahera Tengah**  
**Jl. Yamamoto, Desa Wedana, Kec. Weda, Kabupaten Halmahera Tengah**

**PIHAK KEDUA : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk**  
**KCP Weda**  
**Jl. Mesjid Agung Weda, Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah**

| PIHAK I   | PIHAK II  |
|---|---|
|  |  |

- (2) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada PARA PIHAK dengan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan.
- (4) Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan atau perubahan-perubahan (amandemen) akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 10**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia yang merupakan satu kesatuan utuh tak terpisahkan, rangkap KESATU dan rangkap kedua masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap KESATU dipegang oleh PIHAK KEDUA, sedangkan rangkap KEDUA dipegang oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan Perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani dan penganti-pengantinya.



PIHAK KEDUA

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk  
Branch Weda  
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk  
BPCP Weda

Agustinus Wenna  
Branch Manager

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
| ✓       | ✓        |

## MINUTES OF MEETING

| <b>Meeting :</b>   | Meeting Koordinasi antara BM dan BOS KCP Weda dengan PIC Satker KPU Kabupaten Halmahera Tengah   |   |                                      |
|--------------------|--|---|--------------------------------------|
| <b>Purpose :</b>   | Beauty Contest Dana Hibah Pilkada KPU Kabupaten Halmahera Tengah   |   |                                      |
| <b>Date :</b>      | 1 November 2023  | <b>Place :</b> Aula Kantor KPU Kabupaten Halmahera Tengah | <b>Time :</b><br>10.00 WIT - Selesai |
| <b>Called by :</b> | Ketua KPU Kabupaten Halmahera Tengah   |   |                                      |
| <b>Attendees :</b> | BM & BOS KCP Weda  |   |                                      |
| No.                | <b>Notulen</b>   |   |                                      |
| 1.                 | <p><b>Undangan dari KPU Kabupaten Halmahera Tengah</b></p> <p>Sdr. Agustinus Wenno selaku Branch Manager &amp; Sdr. Marco Arlando Thecher selaku BOS Bank Mandiri KCP Weda menindaklanjuti surat undangan KPU Kabupaten Halmahera Tengah No. 171/PP.01.1-SD/8202/2023 tanggal 31 Oktober 2023 terkait kegiatan beauty contest Bank Penampung Dana Hibah dalam pengelolaan keuangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.</p>   |   |                                      |
| 2.                 | <p><b>Beauty Contest Bank Penampung Dana Hibah dalam pengelolaan keuangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.</b></p> <p>Pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Halmahera Tengah, Jl. Yamamoto, Desa Wedana, Kecamatan Weda, Sdr. Agustinus Wenno dan didampingi oleh Sdr. Marco Arlando Thecher melakukan presentasi pemaparan Materi Mandiri Solution for KPU Kabupaten Halmahera Tengah di hadapan Ketua KPU Sdr. Bahri Hasbullah, S.Sos, Sekretaris KPU Sdr. Abdul Hafid dan Seksi Keuangan KPU.</p> <p>Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, KPU Kabupaten Halmahera Tengah menetapkan Bank Mandiri KCP Weda sebagai bank pemenang beauty contest dan informasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua dan Sekretaris KPU secara lisan dihadapan Bapak A. Azizi Rahim selaku Pj. Area Head Maluku, Bapak Muhammad Fadly Badawing selaku ATFM Area Maluku dan Bapak Rizky Firmansyah selaku Branch Manager KC Ternate, yang saat itu sedang berada di Weda untuk menghadiri acara peresmian relokasi kantor Bank Mandiri KCP Weda.</p> <p>Pada pertemuan tersebut Ketua dan Sekretaris KPU juga menyampaikan permohonan reward dalam bentuk barang terkait penempatan dana hibah pilkada serentak tahun 2024 di Bank Mandiri KCP Weda dan atas penyampaian tersebut telah diiyakan oleh Bapak A. Azizi Rahim selaku Pj. Area Head Maluku.</p> <p>Pada hari Senin tanggal 13 November 2023, KPU Kabupaten Halmahera Tengah memasukkan surat nomor : 179/PP.01.2-SD/8202/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Permohonan Reward dalam bentuk barang.</p> |   |                                      |
| 3.                 | <p><b>Pembentukan Rekening Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Halmahera Tengah</b></p> <p>Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, Sekretaris KPU dating membawa surat dari Kantor KPPN Ternate Nomor S-2011/KPN.3101/2023 tanggal 04 Desember 2023 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama KPU Kabupaten Halmahera Tengah. Dan selanjutnya berdasarkan surat tersebut dan dokumen – dokumen persyaratan pembukaan rekening lainnya, Bank Mandiri KCP Weda kemudian membentuk rekening giro KPU Kabupaten Halmahera Tengah, nomor <b>186.0005275199</b> atas nama <b>RPL 062 PDHL KPU HALTENG UTK 2FP674PA</b></p>   |   |                                      |

Demikian minutes of meeting terkait penunjukan Bank Mandiri KCP Weda sebagai Bank Penampung Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan pihak KPU Kabupaten Halmahera Tengah.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk  
KCP Weda

Notulen,

Marco Arlando Thecher  
BOS

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk  
KCP Weda

Review,

Agustinus Wenna  
Branch manager

